

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
RAFSANJANI ABD. SYUKUR
NIM. 14370004

PEMBIMBING:

Dr., Drs., H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Penyelenggaraan pertambangan mineral non logam dan batuan yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan lingkungan hidup maka perlu di atur dalam peraturan yang tertulis agar segala tindakan yang di lakukan berdasarkan aturan tersebut. Pelaku pertambangan yang bertindak sesuai dengan aturan perundang-undangan sangatlah di harapkan agar semua pihak mendapatkan nilai-nilai positif dari hasil pertambangan tersebut. Untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sumber daya alam (SDA) maka pemerintahan daerah Provinsi DI Yogyakarta membentuk sebuah aturan yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus di taati oleh semua masyarakat yang ada di wilayah Provinsi DI Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat kabupaten Sleman pada Khususnya. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak warga yang nekat melakukan pertambangan tanpa izin sesuai aturan yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan penelitian yang dilakukan secara langsung di Dinas PUP-ESDM provinsi DI Yogyakarta dan di lokasi pertambangan di kabupaten Sleman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi dengan para penambang pasir dan batu di kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Sleman masih belum di terapkan secara baik, hal ini di tandai dengan masih banyak penambang yang melakukan aktifitas tanpa izin resmi, walaupun dalam penambangan sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan daerah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya izin.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pertambangan, Izin

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rafsanjani Abd Syukur

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rafsanjani Abd Syukur

NIM : 14370004

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar serjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta 18 Agustus 2020

Pembimbing



Dr., Drs., H. Oman Fathurrohman SW., M.Ag

NIP: 195703021985031002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafsanjani Abd Syukur
NIM : 14370004
Program Studi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Rafsanjani Abd Syukur

NIM: 14370004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-790/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN
SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFSANJANI ABD. SYUKUR
Nomor Induk Mahasiswa : 14370004
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f7a8e19eedd9



Penguji I

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f76663a09282



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f748d8401868



Yogyakarta, 29 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f7aa96122dbe

MOTTO

Buat Hari Ini Layak Untuk Dikenang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Banyak batu sandung dalam perjalanan namun Alhamdulillah, syukur beribu syukur sampailah saya pada tahap ini.

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu dan Bapak saya tercinta Abi Suyanta dan Ibu Husnur Rosyidah yang terhormat, Ade Nurlatifah dan Adek-adek saya tersayang, beserta keluarga dan teman-teman saya yang selalu memberi semangat dalam hidup.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan



ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be Te s (dengan titik diatas)
ت	Ta'	T	Je
ث	Tsa'	□	Ha (dengan titik dibawah)
ج	Jīm	J	K dan h
ح	Hā'	□	De
خ	Kha'	Kh	Z (dengan titik diatas)
د	Dāl	D	Er
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet
ر	Ra'	R	Es
ز	Za'	Z	Es dan ye
س	Sīn	S	Es (dengan titik dibawah)
ش	Syīn	Sy	De (dengan titik dibawah)
ص	Sād	□	Te (dengan titik dibawah)
ض	Dād	□	
ط	Tā'		

ظ	Zâ'	◻	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	◻	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	'	Ge
ف	Fa'	G	Ef
ق	Qāf	F	Qi
ك	Kāf	Q	Ka
ل	Lām	K	'el
م	Mīm	L	'em
ن	Nūn	M	'en
و	Wāwu	N	W
ه	Ha'	W	Ha
ء	Hamzah	W	Apostrof
ي	Ya'	H	Ye
		,	
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مَتَعِدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta'marb tah diakhir kata

1. Bila *ta' Marb tah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan lainnya.

حَكْمَةٌ		
جَزِيَةٌ		

2. Bila *ta' Marb tah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karomah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marb tah* hidup dengan *hâra*kat *tathâ*, *kasra*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zaktal al-fitra</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fatha</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fatha +alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>J hiliyyah</i>
2	<i>Fatha +ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Tans</i> <i>Kar m</i>
3	<i>Kasrah +ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>fur</i>
4	<i>Dammah +wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fat a +ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fat a +wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qoul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alf+L m

1. Bila kata sandang *Alf+L m* diikuti huruf *qomariyyah* ditulis dengan *al*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila kata sandang *Alf+L m* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l (el)*-nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Sam as-</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى الفروض	Ditulis	<i>Aw al-fur</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Quran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على امور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita keluar dari zaman kejahilan kepada zaman yang penuh peradaban dengan syariat-syariat-Nya.

Atas rahmat serta karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERTAMBANGAN**

MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI

KEBUPATEN SLEMAN” secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, yang begitu saya hormati yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara/Siyasah dan selaku Dosen Penasehat Akademik juga pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sepenuh hati. Semoga kebaikan bapak selalu di balas oleh Allah SWT.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Pujo Krismanto, S.T. selaku Kepala Seksi Pertambangan Mineral Dinas PUP-ESDM DI Yogyakarta
6. Orang tua saya tercinta Bapak Abd Syukur Lamabawa A.Ma dan Ibu Ermawati Hasan yang selalu penulis harapkan ridha mereka. Yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tatanegara/Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Abi Suyanta, S.Ag, M.Si dan Ibu Husnur Rosyidah, S. Ag, M. Hum yang selalu mensupport penulis dengan sepenuh hati serta selalu mendukung baik secara moril maupun materil

8. Terkhusus untuk Ade Nurlatifah tercinta dan Adek-adek ku tersayang yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar PPMIK Jateng-DIY yang selalu memberikan semangat kepada penulis
10. Teman-teman terbaik saya yang selalu setia menyemangati dikala susah dan selalu bersama dalam setiap keadaan
11. Dan kepada semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Penyusun

Rafsanjani Abd Syukur

NIM: 14370004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAM PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Bahan Penelitian	20
H. Teknik Pengumpulan Data	21
I. Analisis Data	21

J. Sistematika Pembahasan	22
---------------------------------	----

**BAB II PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

A. Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Perda DI Yogyakarta No. 1 Tahun 2018	24
1. Pengertian Pertambangan	24
2. Pengertian Mineral Bukan Logam dan Batuan	25
B. Dasar Hukum Pertambangan	30
1. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan	31
2. Izin Usaha Pertambangan	32
3. Dasar Hukum Usaha Izin Usaha Pertambangan	33
4. Fungsi dan Tujuan IUP	34
C. Tinjauan Umum Masalah Mursalah	38
1. Pengertian Masalah Mursalah	38
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah	41
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah	43
4. Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum	46
5. Masalah Mursalah Dalam Kehidupan	49

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA**

A. Gambaran Umum Dinas PUP-ESDM DI Yogyakarta dan Kabupaten Sleman	51
--	----

1. Profil Dinas PUP-ESDM DI Yogyakarta	54
2. Bagan Organisasi Dinas PUP-ESDM DI Yogyakarta	54
B. Profil Kabupaten Sleman	54
1. Letak dan Luas Wilayah.....	54
2. Karakteristik Wilayah	55
3. Pembagian Peta Adminitratif	57
4. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Sleman	59
C. Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Sleman DI Yogyakarta	60
1. Gambaran Umum Pertambangan	60
2. Sejarah Pertambangan	63
3. Tujuan Pertambangan	64
4. Praktik Pertambangan	65
5. Dampak Pertambangan	67
D. Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Di Kabupaten Sleman	71

**BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

A. Implementasi Perda DI Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Sleman	72
B. Ananlisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap kegiatan Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Sleman	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat adalah hal mutlak dalam *welfare state* (Negara kesejahteraan) seperti Indonesia. Sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam alenia 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kekayaan alam di Indonesia tidak boleh dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat saja, semua masyarakat harus bisa menikmati kekayaan alam Indonesia itu dengan peraturan yang ada.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu pulau, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu di dalam Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur tentang pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi yuridis konstitusional maka dibentuklah pemerintah daerah yang diatur oleh perundang-undangan. Menurut Pasal 18 Ayat (5) Undang-undang

Dasar Tahun 1945 diamanatkan bahwa : “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat” (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama).

Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Beberapa pendapat para pakar hukum tata negara mengenai pemerintahan daerah, desentralisasi, dan juga otonomi daerah antara lain : Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Berdasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti pemerintah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menurut undang-undang menjadi urusan pemerintahan pusat. Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat

kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memberikan pengaruh hampir dalam semua bidang, salah satunya izin dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kabupaten Sleman. Namun, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 menyebutkan: Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.¹ Sehingga khusus beberapa bidang yang disebutkan dalam undang-undang diatas sudah menjadi kewenangan pusat dan provinsi tidak lagi menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Secara geografis letak Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kabupaten Sleman sangat strategis dan kompleks, sebagian wilayahnya yang terletak dibawah kaki gunung Merapi menjadi berkah tersendiri. Aktivitas erupsi gunung Merapi yang mengandung berbagai material seperti pasir dan batuan menjadikan lahan disekitarnya menjadi gunung pasir dan batuan, selain itu berbagai sungai-sungai besar yang mengalir di provinsi DI Yogyakarta hampir berhulu dari gunung Merapi seperti kali kuning, kali Gendol dan masih banyak yang lainnya yang juga membawa berbagai material dari Merapi sehingga ini juga menjadikan sungai menjadi lahan tambang tersendiri baru masyarakat utamanya masyarakat Sleman. Sehingga

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

ini menjadi bagian dari pada pertambangan bahan galian C (bukan mineral dan batuan).

Menurut UU No. 11 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok pertambangan bahwa yang di maksud bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.² Bahan galian dibagi menjadi 3 golongan yaitu bahan galian golongan A (strategis) merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta ekonomi negara, antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel, dan timah. Bahan galian golongan B (vital) merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak seperti besi, mangan, tembaga, timbal, seng, emas, paltina, perak air raksa belerang.³ Dan bahan galian Golongan C yang tidak termasuk dalam golongan A dan B, adalah marmer, granit, batu endesit, tanah pasir, tanah liat. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi objek penyusun adalah pasir batu yang banyak ditambang di wilayah kabupaten Sleman, dimana pasir batu tersebut masuk dalam bahan galian golongan C (non mineral dan batuan).

Dalam melakukan proses pertambangan ini tentu tidak sembarangan tempat dijadikan lahan pertambangan, lahan pertambangan harus khusus dan perlu mempertimbangkan banyak hal. Antara lain; dampak lingkungan, keamanan dan keselamatan dan tentu saja kegiatan paska tambang. Sehingga

² Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

³ Pasal 1 huruf a dan huruf b PP No. 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian

pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan daerah pasal 5 menyebutkan⁴, Wilayah pertambangan terdiri atas:

1. Wilayah Usaha Pertambangan yang meliputi:
 1. Wilayah usaha pertambangan mineral logam; dan
 2. Wilayah Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
2. Wilayah Pertambangan Rakyat yang meliputi:
 - a. Wilayah Pertambangan Rakyat mineral logam; dan
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat mineral bukan logam dan batuan;
3. Wilayah percadangan negara.

Sedangkan pembagian lokasi pertambangan sendiri sudah diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan pasal 6-8. Pada pasal diatas jelas menyebutkan bahwa proses pertambangan yang dilakukan di wilayah kabupaten Sleman harus sesuai dengan tempat-tempat yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Dalam ayat 2 pasal 4 juga mengklasifikasikan dengan jelas WP yaitu WUP yaitu wilayah yang hendak ditambang berdasarkan ketersediaan data, potensi dan informasi geologi yang mengisyaratkan adanya kandungan-kandungan partikel tambang yang ada didalam dan WPR merupakan wilayah yang sudah di gunakan warga untuk menambang seperti cadangan mineral sekunder yang terdapat di

⁴ Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

sungai dan tepi-tepi sungai yang berupa endapan-endapan material yang terbawa air.

Agar masyarakat dan para pelaku usaha pertambangan ini menjadi teratur dan tidak sembarangan maka pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan daerahnya juga mengatur tentang ketentuan izin usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 yang berisi:

1. Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan.
2. Pemohon Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan usaha yang didirikan dengan akta notaris.
3. Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin -16- Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui OPD Perizinan.
4. Pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Selanjutnya pemberian WIUP diatur dalam pasal 11
5. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Gubernur menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
6. Pemohon dapat mengajukan permohonan lebih dari satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan jika: Badan usaha yang mengajukan permohonan

⁵ *Ibid*

merupakan badan usaha yang terbuka (go public); atau untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan.

7. Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
8. Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada pejabat di OPD Perizinan.
9. Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
 - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam; atau
 - c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan

Pada pasal diatas sudah sangat jelas bahwa pembagian wilayah untuk usaha pertambangan pun sudah diatur dalam peraturan daerah. Maksud dari pada diaturnya wilayah ini agar nanti dalam proses penambangan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti dengan memegang izin hanya satu wilayah tapi menggarap juga diwilayah lain. Tujuan dari pada seluruh peraturan yang tertera adalah untuk mentertibkan masyarakat baik perorangan maupun badan dalam kegiatan pertambangan dan diharapkan mampu membawa kesejahteraan untuk para pelaku itu sendiri dan untuk kemajuan daerah (kabupaten Sleman) pada umumnya. Mengingat kegiatan pertambangan ini merupakan kegiatan yang mengeksploitasi alam maka dengan aturan-aturan ini pula bisa menekan angka penambangan liar yang tentu saja tidak memperhatikan berbagai aspek yang akan terjadi dikemudian hari.

Sebelum kewenangan tentang pertambangan diatur oleh provinsi dalam Perda No. 1 Tahun 2018, sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 4 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Namun, permasalahan praktik pertambangan ilegal belum juga berakhir, masyarakat yang sudah menambang pasir selama ini masih tetap menjalankan kegiatan penambangan seperti biasanya, tidak berdasarkan peraturan melainkan berdasarkan lahan dan mengeruk sungai tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang ada. Masyarakat menganggap lahan yang mereka tambang adalah lahan pribadi sehingga tidak perlu melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan meninjau permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti dan menjadikan sebagai skripsi dengan judul: **Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perspektif Masalah Mursalah)** dengan harapan penelitian ini bisa memberi gambaran mengenai efektif tidaknya peraturan tersebut dan sejauh mana perubahan yang sudah terjadi setelah hadirnya perda tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penyusun mencoba untuk mengurai permasalahan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menertibkan praktik penambangan liar dan faktor apa yang menjadi penghambat?
2. Bagaimana analisis teori *Maslahah Mursalah* terhadap kegiatan Pertambangan Mineral Logam Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian yaitu:
 - a. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah diambil pemerintah daerah dalam menertibkan penambangan liar yang ada Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dikabupaten Sleman
 - b. Untuk mengetahui analisis teori *Maslahah Mursalah* dalam kebijakan pertambangan

3. Kegunaan Penelitian

Setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang pertambangan khususnya pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan menambah khasanah keilmuan bagi dunia akademik

sehingga dapat menjadi keilmuan yang berguna bagi penelitian yang sama pada waktu mendatang

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada lembaga pemerintahan yang berkaitan

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, penelitian yang membahas mengenai implementasi peraturan daerah cukup banyak sebagai objek bahan penelitian. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha meninjau literature yang ada kaitanya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian ini, diantaranya:

Bayu Pratama Aji menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali” bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan telah berjalan dengan baik mengingat tujuan dari perda tersebut telah terwujud walaupun belum maksimal. Implementasi peraturan ini berhasil memberikan perubahan yang signifikan terhadap wawasan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan di kabupaten Boyolali.⁶

⁶ Bayu Pratama Aji “Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Misyanto menjelaskan dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di kabupaten Batang Jawa Tengah” kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah pelaksanaan perizinan usaha pertambangan pasir batu di kabupaten batang belum sepenuhnya sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2011, ini terbukti dengan pejabat pemerintah daerah pemberi wewenang dalam memberikan izin tidak memperhatikan Perda tata ruang, dan pemerintah kabupaten batang dalam meminimalisir pertambangan liar melakukan beberapa upaya, menutup kegiatan pertambangan, mengawasi, menaikan retribusi IUP, melakukan penundaan perizinan dan factor penghambatnya adalah masalah social dan ekonomi.⁷

I Kadek Yoga DWP dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen” dalam kesimpulannya mengatakan bahwa urutan proses perizinan yang berdasarkan perizinan satu pintu tersebut yang harus dilakukan oleh para penambang. Proses izin yang panjang, memakan waktu dan biaya, sedangkan penghasilan dari hasil menambang pasir itu kecil dan tidak seberapa.⁸

Skripsi yang di tulis oleh Elok Rahmawati, (2010) yang berjudul, tradisi penambangan pasir dan dampaknya terhadap lingkungan di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam perspektif hukum Islam dan

⁷ Misyanto “Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dikabupaten Batang Jawa Tengah” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014

⁸ I Kadek Yoga DWP “Implementasi Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen” *Jurnal* Fakultas Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang 2014

perda Jatim No Tahun 2005⁹ skripsi ini berfokus pada dampak dari pertambangan dan juga membahas bagaimana pandangan hukum Islam dan Perda Perda Provinsi Jatim No 1 tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir⁹.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Inarni Nur Dyahwanti (2007) yang berjudul, kajian dampak lingkungan kegiatan penambangan pasir pada daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing di Kabupaten Temanggung⁹ di skripsi ini Inarni menjelaskan dampak dari adanya penambangan pasir baik dari sisi positif maupun negatif. Diantaranya, positif : peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan mengurangi angka pengangguran. Sedangkan dari sisi Negatif : lahan rawan longsor, sedimentasi pasir di sungai, potensi banjir, hilangnya lapisan tanah, dan perubahan struktur tanah. Serta mencari metode perencanaan yang tepat guna menjadikan penambangan yang lebih baik¹⁰

Asyirof Yahya Prayoga dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Masalah Mursalah dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Bengawan Solo di Desa Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” menyimpulkan bahwa Kegiatan praktik pertambangan pasir sungai di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno

⁹ Rahmawati, Elok, ,Tradisi Penambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Desa Ngares Kecamatan Gedek Kabupatrn Mojokerto Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005⁹ *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

¹⁰ Dyahwanti, Inarni Nur, Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung⁹, *Thesis*- Universitas Diponegoro, 2007 ¹¹ Asyirof Yahya Prayoga “Analisis Masalah Mursalah dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Bengawan Solo di Desa Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019

Kabupaten Bojonegoro pada umumnya masih dilakukan dengan cara yang manual atau tradisional. Para penambang agar tidak merusak kelestarian alam mereka hanya berbekal alat sederhana seperti perahu, cangkul, sekop, karung dan katrol jika diperlukan. Sehingga proses pertambangan berjalan dengan tanpa merusak alam sekitar.¹¹

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang ditulis diatas, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tema Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam Mineral Bukan Logam dan Batuan di kabupaten Sleman, meskipun demikian beberapa karya diatas akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah analisa nantinya.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Maslahah Mursalah*

Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti manfaat baik dari segi lafal ataupun makna, jamaknya *Al-maslahah* berarti suatu yang baik dan kata *mursalah* berarti lepas.¹¹ Kata *Almursalah* merupakan isim *ma'ful* (objek) dan fi'il *madhi* (kata dasar) yaitu rosala dengan menambah huruf alif didepannya sehingga menjadi *Arsala* atau dalam arti bebas kata terlepas dari bebas di sini jika dihubungkan dengan kata dengan kata *maslahah*

¹¹ Kamus *Al-munawwir*

adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Gabungan dari dua kata tersebut bermakna

*Memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusak makhluk.*¹²

Maslahah sendiri jika dilihat dari segi wujud atau eksistensinya para ulama ushul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Yang dimaksud *maslahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan Muhammad Al-said, kemaslahatan yang diakui oleh *syar'i* dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

b. *Maslahah mulghah*

Maslahah mulghah adalah masalah yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

c. *Maslahah mursalah*

Sedangkan yang dimaksud dengan *Maslahah Mursalah* adalah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya maupun menolaknya, tetapi keberadaannya selalu berjalan dengan syariat. Secara lebih tegas *maslahah mursalah* ini

¹² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2005) hal 203

termasuk *masalah* yang didiamkan oleh *nash*.¹³ *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Karenanya *masalah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang mengatakan benar atau salah.

Maslahah Mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan, (*masalah* bersifat umum). Menurut ulama ushul yaitu *masalah* dimana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengajuan atau pembatalannya. *Maslahah* itu mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau pembatalannya. Berdasarkan pengertian tersebut, pembedaan hukum itu tidak dimaksud kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.¹⁴

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Ada beberapa landasar baik itu dari Al-Qur'an maupun Hadis nabi yang menjadi rujukan sebagai dasar hukum *Maslahah Mursalah* ini antara lain:

Qur'an surat Yunus: 57

¹³ Romli, *Ushul Fiqh 1 (Metodeologi Penetapan Hukum Islam)* (Palembang: IAIN Raden Fatah, Press, 2006) hal 142

¹⁴ Asyirof Yahya Prayoga "Analisis *Maslahah Mursalah* dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Bengawan Solo di Desa Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019. Hal 25

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada mu pelajaran (Alquran) dari tuhan mu, penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada serta petunjuk bagi orang-orang yang beriman”
(Qs. Yunus: 57)¹⁵

Sedangkan nash dari hadis yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah hadis nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majjah: Dari Ibn Abbas r.a berkata Rasulullah saw. Bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan juga tidak boleh membuat mudharat pada orang lain”. (H.R Ahmad dan Ibn Majjah)¹⁶.

Selain berlandaskan pada dalil Al-Qur’an dan Hadis diatas para ulama yang menggunakan *Maslahah Mursalah* untuk berhujjah juga berpendapat: Pertama, ditetapkannya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Banyak *dalil qathi* menjelaskan di mana adanya di situlah syariat Allah. Kedua, para sahabat adalah yang paling mengetahui hukum Allah setelah wafatnya nabi Muhammad saw. Dalam menetapkan hukum para sahabat menemui banyak masalah yang terjadi

¹⁵ Al-Quran Terjemahan Kementerian Agama R.I

¹⁶ Imam Muhammad Ibn Ismail, *Subul As-salam* juz 3. Hal 161

semasa Rasulullah saw. masih hidup. Oleh karena itulah dalam menetapkan suatu hukum para sahabat menggunakan ijtihad salah satunya menggunakan metode *masalah mursalah*. Contohnya: ketika Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran Alquran yang terpisah-pisah di tangan sahabat Rasul dan diletakkannya dalam satu mushaf, hal itu dilakukan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan.

Ketiga, para ulama berpendapat apabila kita tidak menggunakan masalah mursalah ditempat-tempat yang perlu dipergunakan maka akan timbul kecurangan dalam beragama.¹⁷

3. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Dari segi kekuatan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum, *masalah* ada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah dururiyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa bila satu saja dan prinsip-prinsip tidak ada. Segala usaha yang menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat daruri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarang.

¹⁷ Hasby Ashidiqy, *Falsafat Hukum Islam* hal 131

b. Maslahah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatan tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia.

c. Maslahah tahsiniyah adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai *hajiyyat*. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.¹⁸

Dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua macam yaitu:

a. Maslahah Al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

b. Maslahah Al-khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang.¹⁹

¹⁸ Amir Syarifudin *Ushul Fiqh* (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2008) hal 371-372

¹⁹ Nasrun Haroen *Ushul Fiqh 1* cet ke.1 (Jakarta: Logos Publising House 1996) hal 144

Dilihat dari segi berubah tidaknya *masalahah*, menurut Muhammad Musthafa Al-syalaby, guru besar Al-Azhar Mesir, ada dua bentuk yaitu:

- a. *Maslahah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maslahah al-Muthaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan teori *masalahah mursalah* untuk melihat sejauh mana Peraturan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan berperan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

F. Metode Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang penyusun laksanakan, maka berikut ini akan dilakukan tahapan-tahapan penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Pengumpulan data juga dikumpulkan dari beberapa tulisan baik dalam bentuk buku, Jurnal, Artikel, dan sebagainya, yang relevan dengan permasalahan yang

akan diteliti dan disajikan dalam tulisan ini, yaitu mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam. Penelitian dilakukan secara langsung di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dan masyarakat pelaku pertambangan sejumlah 12 orang, dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

G. Bahan Penelitian

1. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni dilingkungan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DI Yogyakarta. Dengan mengadakan mewawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan yaitu kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan 12 orang pelaku pertambangan

2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti membaca buku, surat kabar, media internet dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (observasi) akan digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian agar diperoleh data yang akurat dan informasi yang berhubungan dengan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Yaitu pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.
2. Studi kepustakaan akan digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen hasil penelitian, perundang-undangan dan media internet, yang berkaitan dengan yang diteliti.
3. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab dengan pegawai yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

I. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.²⁰ Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, unsur dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori yang berisi penjelasan mengenai pertambangan yang meliputi pengertian pertambangan, dasar hukum pertambangan, lokasi dan wilayah pertambangan. Kemudian teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus yang dijadikan bahan penelitian, yaitu teori *masalah mursalah*, dimulai dari pengertian, serta lingkup bahasan yang ada didalamnya.

²⁰ Soerjono Soekanto *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press) hal 32

Pada bab ketiga, pelaksanaan pertambangan pasir dan batu di kabupaten Sleman, yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama letak geografis lokasi penelitian dan profil kabupaten Sleman dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, sub bab kedua usaha pertambangan berdasarkan perda dan sub bab ketiga kasus-kasus dilapangan.

Pada bab keempat, analisa *Maslahah Mursalah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah serta apa yang menjadi penghambatnya selama penerapan perda tersebut.

Pada bab kelima, bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pertambangan di kabupaten Sleman sebagian besar dilakukan oleh masyarakat tanpa menggunakan Izin Usaha Pertambangan, sejauh ini upaya yang dilakukan petugas hanya razia dan memberi peringatan serta factor penghambatnya adalah biaya perizinan yang terlalu mahal.
2. Kegiatan pertambangan di kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prinsip *Maslahah Mursalah* yakni dengan kebijakan ini terwujudnya pemeliharaan harta, terlindungnya lingkungan sekitar dari kegiatan eksploitasi yang berlebihan.

B. Saran

Dengan adanya penambangan pasir di kabupaten Sleman, penulis memberikan saran dan masukan kepada Dinas ESDM Provinsi DI Yogyakarta dan segenap pelaku penambangan yang ada di kabupaten Sleman yang hingga kini masih menggantungkan hidupnya dipertambangan. Berikut merupakan saran yang disampaikan penulis:

1. Bagi Dinas PUP-ESDM Provinsi DI Yogyakarta agar terus mengawasi proses pertambangan yang ada di kabupaten Sleman agar berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan segera dicarikan jalan tengah agar masyarakat yang saat ini masih menambang secara ilegal segera mempunyai Izin Usaha Pertambangan.
2. Untuk pihak-pihak yang melakukan pertambangan walaupun saat ini belum mempunyai izin yang resmi namun tetap memperhatikan hal-hal yang diperbolehkan atau tidak diperboehkan di dalam kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Buku

- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1989
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah 2005
- Romli, *Ushul Fiqh 1 (Metodeologi Penetapan Hukum Islam)*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006
- Muhammad, Imam Ibn Ismail, *Subul As-salam juz 3*
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta: Charisma Putra Utama, 2008
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh 1 cet ke.1* Jakarta: Logos Publising House, 1996
- Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press
- 'Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media 1997
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum e.t., *Al-Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2005
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press 2008
- Sulaiman, Muhammad, *Al-Mustafa min ilm Ushl*, Beirut: Ar-Resalah 1997

Skripsi

- Bayu Pratama Aji "Implementasi Perda No. 10 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Boyolali" *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
- Misyanto "Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perizinan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dikabupaten Batang Jawa Tengah" *Skripsi*

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta 2014

I Kadek Yoga DWP “Implementasi Perizinan Galian C di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen” *Jurnal Fakultas Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang* 2014

Rahmawati Elok, Tradisi Penambangan Pasir Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Desa Ngares Kecamatan Gedek Kabupatrn Mojokerto Dalam

Perspektif Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005^{*} *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

Asyirof Yahya Prayoga “*Analisis Masalah Mursalah dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Bengawan Solo di Desa Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*” *Skripsi* Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/95053-ID-implementasi-perizinangalian-c-di-sunga.pdf>. diakses pada pukul 07.30 Wib tanggal 7 April 2020

<http://duta-islam.com/hml>. Diakses pada pukul 14.45 Wib tanggal 8 Juli 2020

www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah. diakses pada 21 Juli 2020 Pukul. 07.00 WIB

www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah. diakses pada 21 Juli 2020 Pukul. 15.00 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan alam tak terbarukan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan merupakan modal penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang perlu dikelola dengan falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana*;
- b. bahwa tata kelola kegiatan pertambangan perlu diarahkan kepada peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, serta adanya jaminan terciptanya keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan;
- c. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki pengaturan tentang penyelenggaraan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan perlu adanya pengaturan di dalam sebuah Peraturan Daerah;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, BUKAN
MINERAL LOGAM, DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik.
3. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.

4. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*), umumnya digunakan sebagai bahan baku konstruksi.
5. Pengelolaan Pertambangan adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar melalui perencanaan, penerapan teknologi yang sesuai, pelaksanaan konservasi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, pengendalian dan pemeliharaan fungsi lingkungan, penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan.
6. Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
8. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
9. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan
10. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.
13. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan untuk menjual atau memanfaatkan material tergalil pada kegiatan bukan pertambangan.
15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan hasil olahannya.
16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
17. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
18. Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang adalah izin yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa penunjang pertambangan non inti yang melakukan kegiatan di lokasi tambang.
19. Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap tahun takwim yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah berisi realisasi tahun berjalan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.
20. Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis, teknis dan lingkungan usaha pertambangan termasuk perencanaan reklamasi dan pasca tambang.
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.
33. Setiap Orang adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

35. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
36. Jaminan Reklamasi adalah dana yang dihitung dan disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi di bidang pertambangan.
37. Jaminan Pascatambang adalah dana yang dihitung dan disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang.
38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan inspeksi tambang.
40. Kepala Teknik Tambang adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan yang diangkat perusahaan, disahkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektur Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan pertambangan.
41. Penanggung Jawab Operasional adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan yang diangkat perusahaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
42. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah orang yang diangkat perusahaan dan bertanggung jawab kepada perusahaan atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
43. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

44. Wilayah Usaha Pertambangan adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
45. Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
46. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
47. Wilayah Pencadangan Negara adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
48. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
49. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
50. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.
51. Organisasi Perangkat Daerah Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut OPD ESDM adalah organisasi perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi mengelola energi dan sumber daya mineral.
52. Organisasi Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut OPD Perizinan adalah organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani perizinan.
53. Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan yang selanjutnya disebut OPD Lingkungan adalah organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani lingkungan.
54. Organisasi Perangkat Daerah Tata Ruang yang selanjutnya disebut OPD Tata Ruang adalah organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah yang menangani tata ruang.

Pasal 2

- (1) Wilayah Pertambangan menjadi landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Wilayah Pertambangan dan Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Usaha Pertambangan;
 - c. Izin Pertambangan Rakyat;
 - d. Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- e. Usaha Jasa Pertambangan;
- f. Keselamatan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Keselamatan Operasi Pertambangan;
- g. penggunaan bahan peledak;
- h. pengendalian Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. tata cara penyampaian laporan kegiatan operasi produksi;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- k. penggunaan tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan;
- l. akses tambang;
- m. pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat;
- n. penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan;
- o. peningkatan peran BUMD;
- p. sistem informasi Pertambangan;
- q. kerja sama; dan
- r. pendanaan.

Pasal 3

Usaha Pertambangan dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus di Bidang Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, Tanda Registrasi Perusahaan dan dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan harus melalui tahapan yang dimulai dari Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Pemberian Izin Usaha Eksplorasi, dan Pemberian Izin Usaha Operasi Produksi.
- (2) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Izin Pertambangan Rakyat dapat dikeluarkan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II
WILAYAH PERTAMBANGAN DAN USAHA
PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Wilayah
Pertambangan

Pasal 5

- (1) Wilayah Pertambangan terdiri atas:
- a. Wilayah Usaha Pertambangan yang meliputi:
 1. Wilayah Usaha Pertambangan mineral logam; dan
 2. Wilayah Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. Wilayah Pertambangan Rakyat yang meliputi:
 1. Wilayah Pertambangan rakyat mineral logam; dan
 2. Wilayah Pertambangan rakyat mineral bukan logam dan batuan;
 - c. Wilayah Pencadangan Negara.
- (2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam di Daerah terdapat di:
- a. Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Wates, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 8.060 Ha;
 - b. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul dengan luas 565 Ha; dan
 - c. Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Ngawen di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 2.151 Ha.
- (2) Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Daerah terdapat di:

- a. Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman dengan luas 679 Ha;
- b. Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 19.244 Ha;
- c. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Dlingo di Kabupaten Bantul dengan luas 2.951 Ha; dan
- d. Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Patuk, Kecamatan Playen, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Semanu, dan Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 8.676 Ha.

Pasal 7

Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di Daerah terdapat di:

- a. Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Godean, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati, Kecamatan Berbah, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Tempel di Kabupaten Sleman dengan luas 553 Ha;
- b. Kecamatan Kokap, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Lendah, dan Kecamatan Galur di Kabupaten Kulon Progo dengan luas 427 Ha;

- c. Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Jetis di Kabupaten Bantul dengan luas 910 Ha; dan
- d. Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semanu, Kecamatan Ponjong, dan Kecamatan Tepus di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 5.811 Ha.

Pasal 8

Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Turi di Kabupaten Sleman dengan luas 2.083 Ha.

Bagian Kedua Usaha Pertambangan

Pasal 9

- (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan dalam golongan komoditas tambang.
- (2) Golongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mineral logam yang meliputi emas, mangan, titanium, barit, vanadium, galena, dan besi;
 - b. mineral bukan logam yang meliputi pasir kuarsa, fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, kalsit, tanah liat, tras, kalsedon, dan batu gamping untuk industri; dan
 - c. batuan yang meliputi batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam, andesit, batu gunung quarry besar, batu apung (breksi batu apung), marmer, tanah urug, pasir urug, dan batu gamping untuk bangunan.

BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Pemohon Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan usaha yang didirikan dengan akta notaris.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui OPD Perizinan.
- (4) Pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Gubernur menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Pemohon dapat mengajukan permohonan lebih dari satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan jika:
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan.
- (3) Terhadap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (4) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada pejabat di OPD Perizinan.
- (5) Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
 - b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam; atau
 - c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

Pasal 12

Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditentukan atas dasar letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dan tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling luas:
 - a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batu gamping, bentonit, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat, dan tanah urug;
 - b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam dan tras;
 - c. 50 (lima puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung quarry besar.
- (4) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berlokasi di badan sungai disesuaikan dengan kondisi morfologi sungai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat diubah, ditiadakan, atau dikembalikan atas dasar perubahan tata ruang dan tata wilayah atau atas permohonan dari pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Perubahan, pengurangan, atau pengembalian luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengajukan permohonan penciptan sebagian atau mengembalikan seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur melalui OPD Perizinan.
- (2) Permohonan penciptan atau pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi syarat yang meliputi:
 - a. laporan, data dan informasi penciptan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciptan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dikembalikan.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi

Pasal 16

- (1) Pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Wilayah Izin Usaha Pertambangan diperoleh.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi.
- (3) Pengajuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan tidak mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan dicabut.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Gubernur mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Logam;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bukan Logam;
atau
 - c. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Batuan.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek pemegang izin;
 - b. hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang izin; dan
 - c. ketentuan sanksi.

Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi wajib melakukan sosialisasi rencana kegiatan Eksplorasi kepada masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dikeluarkan.
- (2) Pemberitahuan sosialisasi harus disampaikan baik secara tertulis melalui papan pengumuman di balai desa dan/atau media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang berdampak langsung.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan yang berdampak langsung.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyampaikan wilayah eksplorasi dan metodologi eksplorasi.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan, masyarakat setempat dan yang berdampak langsung harus menyampaikan surat keberatan kepada OPD ESDM paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi dilakukan disertai alasan-alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah disertai bukti identitas diri.
- (6) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masyarakat setempat dan yang berdampak tidak mengajukan surat keberatan maka tahapan ekplorasi dapat dilanjutkan.

- (7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh pemerintah desa dan kecamatan.
- (8) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi melakukan kegiatan eksplorasi tanpa melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD ESDM berwenang menghentikan tahap kegiatan eksplorasi hingga sosialisasi dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus menyusun RKAB eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam tahun berjalan sebelum memulai kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi wajib menyelesaikan kegiatan eksplorasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan kesungguhan eksplorasi beserta bunganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak dapat dicairkan dan disetorkan ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus menyerahkan laporan eksplorasi kepada Kepala OPD ESDM untuk mendapat persetujuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat untuk menyusun studi kelayakan.

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi wajib menyimpan dan/atau melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan Eksplorasi.
- (2) Dalam hal pemegang izin diketahui tidak menyimpan dan/atau melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan atau batuan yang ikut tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD ESDM memberikan teguran kepada pemegang izin.
- (3) OPD ESDM berwenang menghentikan tahapan eksplorasi hingga pemegang izin melakukan kewajiban penyimpanan dan/atau

pelaporan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan Eksplorasi.

Pasal 22

Pengangkutan, Penjualan, pengolahan, dan/atau pemurnian mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan eksplorasi dapat dilakukan setelah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus menempatkan jaminan reklamasi tahap eksplorasi jika kegiatan eksplorasi mengakibatkan lahan terganggu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan reklamasi pada lahan yang terganggu akibat kegiatan eksplorasi.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan reklamasi atau tidak memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi pada lahan yang terganggu, OPD ESDM berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal jaminan reklamasi tidak mencukupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang tidak melakukan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pasal 24

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 25

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Paragraf 1
Pemberian Izin

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai Laporan Tahap Eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral logam atau 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD Perizinan mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat dikeluarkan jika Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sudah:

- a. menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang di bank Pemerintah atas nama OPD ESDM qq pemegang Izin Usaha Pertambangan; dan
 - b. melakukan sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi kepada masyarakat di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Sosialisasi rencana kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit menyampaikan:
- a. wilayah kegiatan operasi produksi;
 - b. rencana pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi;
 - c. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. kompensasi atas pemanfaatan lahan; dan
 - e. reklamasi dan pascatambang.

Pasal 28

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
- (1) huruf b harus diberitahukan baik secara tertulis melalui papan pengumuman di balai desa dan/atau media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.
 - (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dan yang terdampak langsung.
 - (3) Dalam hal terdapat ketidaksetujuan atau keberatan, masyarakat setempat dan yang terdampak langsung harus menyampaikan surat keberatan kepada OPD Perizinan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak sosialisasi dilakukan disertai alasan-alasan yang dapat dibuktikan secara ilmiah disertai bukti identitas diri.
 - (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat setempat dan yang terdampak tidak mengajukan surat keberatan maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat dikeluarkan.
 - (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.

- (6) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD Perizinan berwenang menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hingga sosialisasi dilaksanakan.

Paragraf 2

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 29

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun pada tiap perpanjangan izin.

Pasal 30

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 5 (lima) tahun pada tiap perpanjangan izin.

Pasal 31

- (1) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diajukan kepada OPD Perizinan paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada OPD Perizinan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah memperoleh 2 (dua) kali perpanjangan Izin, harus mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada OPD Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masih terdapat potensi untuk diusahakan, OPD ESDM dapat menawarkan kembali Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) melalui mekanisme lelang untuk komoditas mineral logam atau permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebelumnya berhak untuk mengikuti lelang.
- (4) Permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebelumnya.

Paragraf 3

Luasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 33

- (1) Luasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan paling tinggi 3.000 (tiga ribu) hektar.
- (2) Luasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan diberikan paling tinggi:
 - a. 5 (lima) hektar untuk kaolin, zeolit, batu gamping, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, kalsedon, tanah liat, tanah urug, tras, batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hektar untuk andesit dan batu gunung quarry besar.

Paragraf 4 Kegiatan

Operasi Produksi

Pasal 34

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian maka kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain di Daerah, yang memiliki:
 - a. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Lain; dan/atau
 - c. Izin Usaha Pengolahan lainnya.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan.

Pasal 36

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral dan/atau batuan wajib melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian kecuali komoditas tanah urug, pasir, dan komoditas lainnya yang penggunaannya tidak melalui proses pengolahan.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melakukan peningkatan nilai tambah di dalam daerah, OPD Perizinan berwenang menolak permohonan perpanjangan Izin.

Pasal 37

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi di sebagian atau seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan luasan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yang dijaminakan pada 5 (lima) tahun pertama.

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah setelah memulai kegiatan operasi produksi.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diketahui belum mendirikan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memulai kegiatan operasi produksi, OPD ESDM menyampaikan surat teguran yang memerintahkan Pemegang Izin untuk mendirikan kantor paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat teguran diterima.
- (3) Jika dalam jangka 6 (enam) bulan Pemegang Izin belum mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD perizinan berwenang menghentikan kegiatan Operasi Produksi hingga didirikannya kantor pusat atau kantor perwakilan atas rekomendasi OPD ESDM.

Pasal 39

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berhak membangun prasarana dan sarana kegiatan usaha pertambangan di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat membangun sarana penunjang kegiatan usaha di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam berhak memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi setelah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral radioaktif.

Pasal 42

- (1) Dalam hal kegiatan Operasi Produksi Pertambangan mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan kualitas atas fasilitas umum yang rusak.
- (2) Dalam hal diketahui terjadi kerusakan akibat kegiatan operasi produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum memberikan teguran kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk melakukan perbaikan fasilitas umum.

- (3) Jika Pemegang Izin tidak melakukan perbaikan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD Perizinan berwenang menghentikan sementara kegiatan operasi produksi atas rekomendasi OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum hingga perbaikan atas kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.

Paragraf 5

Penemuan Komoditas Lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 43

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan menemukan komoditas tambang lain pada saat kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi, wajib melaporkan kepada OPD ESDM.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak memperoleh prioritas untuk mengeksplorasi dan melakukan kegiatan operasi produksi atas komoditas tambang lain yang ditemukan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hendak mengeksplorasi atau melakukan operasi produksi atas komoditas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan atas komoditas baru yang ditemukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan badan usaha baru.
- (5) Berdasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat memberikan lebih dari 1 (satu) Izin Usaha Pertambangan di dalam 1 (satu) Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (6) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan diketahui tidak melaporkan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD ESDM berwenang:
- a. memberikan teguran; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi sampai Pemegang Izin melaporkan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tidak berminat atas komoditas tambang lain, Gubernur dapat memberikan kesempatan pengusahaan komoditas tambang lain kepada pihak lain melalui lelang untuk mineral logam atau permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pihak lain yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan atas komoditas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pertama.

Paragraf 6
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 45

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib memasang tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpasang paling lambat 6 (enam) bulan sejak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ditetapkan atau sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.
- (3) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasang patok sesuai tata cara pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 46

Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan melakukan kegiatan Operasi Produksi di sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib memasang tanda batas tambahan sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

Pasal 47

Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib melakukan perubahan pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 48

Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diketahui tidak memasang tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 dan Pasal 47, OPD ESDM berwenang: *a.* memberikan teguran; dan/atau

b. menghentikan kegiatan operasi produksi sampai tanda batas dipasang.

Paragraf 7
Penghentian Sementara
Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 49

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan jika terjadi:

- a.* keadaan kahar;
- b.* keadaan yang menghalangi; dan/atau
- c.* kondisi daya dukung lingkungan.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku Izin Usaha Pertambangan.

(3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *a* dan huruf *b* dilakukan oleh Kepala OPD Perizinan berdasarkan permohonan pemegang Izin Usaha Pertambangan.

(4) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *c* dilakukan oleh:

- a.* Inspektur Tambang, jika secara teknis membahayakan lingkungan; atau
- b.* Kepala OPD Perizinan, jika ada permohonan masyarakat dan didukung pertimbangan teknis dari OPD Lingkungan.

(5) Kepala OPD Perizinan mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf *b* disertai alasan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan tersebut.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada kepala OPD Perizinan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 51

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan persetujuan penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dibebaskan dari kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan persetujuan penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib:
 - a. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta pemantauan lingkungan; dan
 - c. menyampaikan laporan kepada OPD ESDM secara periodik mengenai perkembangan kegiatan sesuai dengan ketentuan izin.
- (3) Dalam hal tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran; dan
 - b. OPD Perizinan berwenang untuk mencabut persetujuan penghentian sementara sampai dengan pencabutan izin.

Pasal 52

- (1) Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:
 - a. masa berlakunya pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan/atau pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;

Pertambangan Operasi Produksi bertanggung jawab atas kekurangan biaya penyelesaian reklamasi dan pascatambang.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 56

Izin Usaha Pertambangan berakhir jika:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; dan
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 57

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengembalikan kembali Izin Usaha Pertambangan dengan pernyataan tertulis kepada OPD Perizinan dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dinyatakan sah setelah pemegang izin memenuhi kewajibannya dan permohonan disetujui oleh OPD ESDM.

Pasal 58

Izin Usaha Pertambangan dapat dicabut oleh OPD Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b jika:

- a. pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan
- d. pemegang Izin Usaha Pertambangan dinyatakan pailit.

Pasal 59

- (1) Dalam hal masa berlaku Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 telah habis dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.
- (2) Jika pemegang izin tidak mengajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat dilakukan oleh pemohon lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Izin Usaha Pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan pertambangan pada OPD ESDM.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin diketahui tidak menyampaikan laporan akhir kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran; dan
 - b. OPD Perizinan berwenang menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan.

Bagian Kelima Pengalihan

Kepemilikan Saham

Pasal 61

Pengalihan kepemilikan saham Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. menyelesaikan laporan kegiatan eksplorasi yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang berkompeten dan terakreditasi dan/atau telah disetujui oleh OPD ESDM; dan
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Pemberian

Izin

Pasal 62

- (1) Izin Pertambangan Rakyat terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam; dan
 - c. batuan.
- (2) Dalam 1 (satu) Wilayah Pertambangan Rakyat dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan OPD Perizinan berdasarkan permohonan dari orang perseorangan, kelompok penambang yang terdaftar di Pemerintah Desa, dan/atau koperasi setempat.
- (3) Setiap pemohon hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) Izin Pertambangan Rakyat.
- (4) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Luas Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 64

Luasan Izin Pertambangan Rakyat diberikan paling luas:

- a. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk orang perseorangan;
- b. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk kelompok penambang; dan
- c. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk koperasi.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 65

- (1) Masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Lamanya masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat diberikan dengan mempertimbangkan jumlah cadangan mineral dan daya dukung lingkungan.

Pasal 66

Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat harus diajukan paling cepat 6 (enam) bulan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Bagian Keempat
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 67

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat melakukan pemasangan patok batas wilayah bersama OPD ESDM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Izin Pertambangan Rakyat diterbitkan atau sebelum melakukan kegiatan Operasi Produksi.

Bagian Kelima Reklamasi
dan Pascatambang

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang di Wilayah Pertambangan Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pemegang Izin Pertambangan Rakyat.

Bagian Keenam Berakhirnya Izin
Pertambangan Rakyat

Pasal 69

Izin Pertambangan Rakyat berakhir jika:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 70

- (1) Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dapat menyerahkan kembali Izin

Pertambangan Rakyat dengan pernyataan tertulis kepada OPD Perizinan dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (2) Pengembalian Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dinyatakan sah setelah disetujui oleh OPD Perizinan dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 71

Pencabutan Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b jika:

- a. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat tidak melaksanakan usahanya dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan atau 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; dan/atau
- d. pemegang izin pertambangan rakyat orang perseorangan meninggal dunia dan ahli waris tidak melapor ke OPD perizinan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemegang izin meninggal dunia.

Pasal 72

Dalam hal masa berlaku Izin Pertambangan Rakyat telah habis dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan maka Izin Pertambangan Rakyat berakhir.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Jenis Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 73

Izin Usaha Pertambangan Khusus di bidang pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
- c. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan

Pasal 74

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan yang akan menjual material tergali dari hasil kegiatan:
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil;
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, waduk, bendungan atau laut;
 - f. penataan lahan untuk tujuan tertentu; dan/atau
 - g. penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kegiatan pertambangan yang izin atau rekomendasinya diberikan

oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diberikan OPD Perizinan berdasarkan permohonan badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:

- a. akta pendirian badan usaha termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. profil badan usaha;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk direktur;
- d. nomor pokok wajib pajak;
- e. peta lokasi kegiatan yang dilengkapi dengan titik koordinat;
- f. *master plan* kegiatan yang dikerjakan termasuk prasarana kegiatan;
- g. salinan izin kegiatan dari instansi yang berwenang;
- h. persetujuan dokumen lingkungan hidup kegiatan;
- i. jumlah volume atau tonase material yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan; dan
- j. perjanjian jual-beli dengan pembeli material yang tergali.

- (3) Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sesuai dengan jumlah volume mineral logam, mineral bukan logam, atau batuan yang tergali dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

- (4) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa berlaku izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).

- (5) Dalam hal izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki jangka waktu berlaku, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

- (6) Tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penjualan mineral logam, mineral bukan logam atau batuan yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib dilaporkan kepada OPD ESDM.
- (2) Mineral logam, mineral bukan logam atau batuan yang tergali dari kegiatan pekerjaan yang dilakukan Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah.
- (3) Penjualan mineral logam, mineral bukan logam atau batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan diketahui tidak menyampaikan laporan penjualan mineral logam, mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran; dan/atau
 - b. OPD Perizinan berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan.

Pasal 77

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan berhak untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dari lokasi penimbunan mineral yang tergali sampai ke titik penyerahan di pelabuhan atau pengguna akhir dalam 1 (satu) pulau baik yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Permurnian

Pasal 78

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Permurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 huruf b diberikan OPD Perizinan kepada badan usaha, koperasi, dan

perseorangan berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 79

- (1) Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun pada tiap perpanjangan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.
- (3) Tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian berhak membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang yang akan dan telah diolah dan/atau dimurnikan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rakyat, dan atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan.

Pasal 81

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib menyampaikan RKAB untuk mendapatkan persetujuan OPD ESDM.
- (2) Dalam hal RKAB tidak mendapatkan persetujuan maka kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dihentikan sampai dengan RKAB disetujui oleh OPD ESDM.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 82

- (1) Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c diberikan OPD Perizinan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan berlaku selama perusahaan beroperasi.

Pasal 83

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan berhak:

- a. melakukan pembelian produk komoditas tambang dari pemegang:
 1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
 3. Izin Pertambangan Rakyat; dan/atau
 4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan lainnya;
- b. melakukan pengangkutan dan penjualan atas produk komoditas tambang mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang dibelinya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diangkut dan dijual lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 84

- (1) Usaha jasa pertambangan dilakukan dalam bentuk usaha jasa pertambangan inti dan non inti.
- (2) Usaha jasa pertambangan inti, meliputi:
 - a. penyelidikan umum;

- b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;
 - e. penambangan;
 - f. pengangkutan;
 - g. pengolahan dan pemurnian;
 - h. lingkungan pertambangan;
 - i. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 85

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) harus memiliki:
- a. Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk jenis usaha jasa pertambangan inti; atau
 - b. Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang untuk jenis usaha jasa pertambangan non inti.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan inti harus memiliki tenaga teknis yang kompeten.

Pasal 86

- (1) Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang harus diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 87

Pemberian Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang diutamakan untuk kegiatan usaha dari masyarakat setempat.

BAB VII

KESELAMATAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN
DAN KESELAMATAN OPERASI PERTAMBANGAN

Pasal 88

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Khusus di bidang Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang wajib melaksanakan keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Khusus di bidang Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang tidak melaksanakan keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka OPD ESDM berwenang:
 - a. memberikan teguran; dan/atau
 - b. menghentikan sementara kegiatan sampai dengan dilaksanakannya keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan.
- (3) Untuk melaksanakan keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memiliki Kepala Teknik Tambang;
 - b. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan, Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan wajib memiliki Penanggung Jawab Operasional; dan
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan wajib memiliki Penanggung Jawab Operasional Kegiatan.
- (4) Dalam hal Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka:
 - a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran dan/atau menghentikan kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - b. OPD Perizinan berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan, Izin Khusus di bidang Pertambangan, Izin

Usaha Jasa Pertambangan dan Tanda Registrasi Perusahaan
Jasa Penunjang.

- (5) Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Operasional dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan bertanggung jawab pada keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi pertambangan.
- (6) Keselamatan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Kepala Teknik Tambang diangkat oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan disahkan oleh Kepala OPD ESDM sebelum melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) Kepala Teknik Tambang berdasarkan kebutuhan perusahaan atau pertimbangan tertentu dari Kepala OPD ESDM.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih wakil Kepala Teknik Tambang, berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala OPD ESDM.

BAB VIII

PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

Pasal 90

- (1) Penggunaan bahan peledak untuk kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sebagai alternatif terakhir jika penambangan dengan metode mekanis tidak dapat dilakukan.
- (2) Penggunaan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk penambangan terbuka batu andesit masif dan kompak di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Penggunaan bahan peledak pada penambangan terbuka batu andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah:
 - a. mendapat persetujuan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang menangani lingkungan hidup;
 - b. mendapat persetujuan studi kelayakan dari OPD ESDM;

- c. mendapat persetujuan RKAB dari OPD ESDM; dan
- d. memenuhi ketentuan lain penggunaan bahan peledak untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PENJUALAN MINERAL
BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat.
- (2) Pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi ketentuan aspek lingkungan;
 - b. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan; dan
 - c. mengendalikan harga mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Pengendalian produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam dan batuan di lokasi tambang oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat.
- (5) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat tidak mematuhi acuan harga jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka OPD ESDM berwenang memberikan teguran.
- (6) Harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan harga yang berlaku umum di pasaran.
- (7) Gubernur menetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 92

- (1) Gubernur melakukan pengendalian penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pengendalian penjualan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi pasokan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan dalam Daerah; dan
 - b. stabilitas harga mineral bukan logam dan batuan.

BAB X

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN
OPERASI

PRODUKSI

Pasal 93

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan Kegiatan Operasi Produksi kepada OPD ESDM.
- (2) Laporan Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD ESDM dalam bentuk dokumen tertulis secara langsung dan melalui aplikasi sistem informasi pertambangan.
- (3) Laporan Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi laporan volume hasil produksi, laporan RKAB pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan laporan RKAB tahunan.
- (4) Laporan volume hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (5) Laporan RKAB pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada OPD ESDM setiap semester pertama paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.
- (6) Laporan RKAB tahunan disampaikan kepada OPD ESDM paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya tahun takwim dengan dilampiri peta kemajuan tambang.

- (7) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyampaikan laporan kegiatan operasi produksi, maka:
- a. OPD ESDM berwenang memberikan teguran sampai dengan menghentikan kegiatan; dan/atau
 - b. OPD Perizinan berwenang mencabut Izin Usaha Pertambangan.

Pasal 94

- (1) OPD ESDM sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (1) melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasi produksi melalui pemaparan RKAB.
- (2) Tanggapan OPD ESDM terhadap laporan RKAB tahunan harus ditindaklanjuti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan.

BAB XI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 95

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus melaksanakan program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Program sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten atau masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan yang berada dekat dengan kegiatan operasional penambangan.
- (4) Masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada OPD ESDM untuk diteruskan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi biaya program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan setiap tahun.
- (6) Alokasi biaya program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (7) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka OPD ESDM berwenang tidak menyetujui Laporan RKAB.
- (8) Laporan pelaksanaan program pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu syarat disetujuinya Laporan RKAB.

BAB XII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 96

- (1) Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Pertambangan Rakyat tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Hak atas Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Pasal 97

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat sebelum melakukan kegiatan operasi produksi harus menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat dengan memberikan kompensasi yang wajar berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 98

Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang telah melakukan penyelesaian atas kewajibannya terhadap bidang- bidang tanah yang dibutuhkan dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XIII AKSES TAMBANG

Pasal 99

(1) Akses tambang meliputi:

- a. jalan tambang; dan
 - b. jalan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan khusus untuk kegiatan tambang di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dibangun oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (3) Jalan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan baru yang dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (4) Pembangunan jalan baru yang menjadi akses tambang wajib mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.
- (5) Jalan desa atau jalan baru yang menjadi akses tambang harus ditingkatkan kualitasnya oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- (6) Pemanfaatan jalan kabupaten atau jalan provinsi untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan kabupaten atau jalan provinsi wajib mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten atau provinsi.

Pasal 100

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan, dan perbaikan jalan desa dan jalan baru yang menjadi akses tambang.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten yang menjadi akses tambang.

- (3) Dalam melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memberikan kontribusi kepada pemerintah desa.
- (4) Pemberian kontribusi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kesepakatan bersama.
- (5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi mekanisme dan besaran kontribusi.

Pasal 101

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dilarang memonopoli jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau yang baru dibangun.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan lainnya yang hendak memanfaatkan jalan baru yang telah ditingkatkan kualitasnya, dipelihara, diperbaiki, atau baru dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kompensasi yang wajar kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang membuka jalan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 102

Dalam hal Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memiliki persetujuan pembangunan jalan sebagai akses tambang, tidak mendapatkan rekomendasi pemanfaatan jalan kabupaten atau jalan provinsi untuk pengangkutan tambang yang melebihi beban standar jalan kabupaten atau jalan provinsi, tidak melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa dan jalan baru, tidak memberikan kontribusi, atau memonopoli akses tambang maka pemerintah desa, OPD Pekerjaan Umum dan/atau OPD Perhubungan berwenang memberikan teguran dan/atau menutup akses tambang.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembinaan
dan Pengawasan

Pasal 103

- (1) OPD ESDM melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin usaha kegiatan pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional;
 - c. standart kompetensi profesi tenaga kerja.

Pasal 104

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara terintegrasi oleh:
 - a. Balai Besar Wilayah Sungai;
 - b. Inspektur Tambang;
 - c. OPD ESDM;
 - d. OPD lingkungan sesuai kewenangan; dan
 - e. OPD tata ruang sesuai kewenangan.
- (2) Pengawasan oleh Balai Besar Wilayah Sungai yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah disetujui.
- (3) Pengawasan oleh Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; dan
 - f. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa/rancang bangun dalam negeri serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.
- (4) Pengawasan oleh OPD ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemasaran;
 - b. keuangan;

- c. pengolahan data mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - f. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - g. pengelolaan izin usaha kegiatan pertambangan; dan
 - h. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (5) Pengawasan oleh OPD Lingkungan di Daerah dan/atau di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui.
- (6) Pengawasan oleh OPD Tata Ruang di Daerah dan/atau di Kabupaten yang menangani urusan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan rekomendasi teknis yang telah disetujui.
- (7) Koordinator pengawasan pelaksanaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD ESDM.

Pasal 105

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha kegiatan pertambangan; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi wilayah izin usaha kegiatan pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 106

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat
- (1) berwenang melakukan penegakan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUP atas ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa : a. teguran lisan atau tertulis;

- b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Bagian Kedua Perlindungan
Masyarakat

Pasal 107

- (1) Pemegang izin usaha kegiatan pertambangan wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif yang terjadi akibat usaha pertambangan.
- (2) Pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi ganti rugi yang layak kepada masyarakat akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelesaian sengketa akibat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan mufakat maka penyelesaiannya dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

BAB XV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN

Pasal 108

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan/atau batuan.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan mineral dan/atau batuan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

BAB XVI

PENINGKATAN PERAN BUMD

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah mendorong upaya peningkatan peran BUMD dalam pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Peran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pemenuhan komoditas tambang strategis;
 - b. membangun pola kemitraan dengan pertambangan rakyat;
 - c. upaya peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan; dan
 - d. mengikuti penawaran divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki asing.

Pasal 111

- (1) Pemenuhan komoditas tambang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a untuk menjamin ketersediaan komoditas tambang yang diperlukan masyarakat dan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dapat:
 - a. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
 - b. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan;
 - c. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 - d. memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;
 - e. memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - f. memiliki Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang.

Pasal 112

- (1) Membangun pola kemitraan dengan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b untuk meningkatkan dan mengembangkan peran pertambangan rakyat dalam kegiatan usaha pertambangan.

- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi.
- (3) Peningkatan produktifitas dan kesejahteraan penambang rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Upaya peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai ekonomi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan secara optimal.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 114

- (1) Mengikuti penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf d melalui mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang.
- (2) Besaran, klasifikasi, waktu, dan tata cara pelaksanaan divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVII KERJA SAMA

Pasal 115

- (1) Dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, Gubernur dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 116

- (1) Untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, OPD ESDM menyelenggarakan sistem informasi pertambangan.
- (2) Sistem informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. Sumber daya dan/atau cadangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - b. neraca sumber daya mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - c. usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - d. produksi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - e. kemajuan tambang;
 - f. pengelolaan lingkungan;
 - g. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
 - j. peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - k. reklamasi dan pasca tambang; dan
 - l. kewajiban keuangan.
- (3) Dalam penetapan dan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat, sistem informasi pertambangan menggunakan sistem koordinat dan peta dasar yang terintegrasi secara nasional.

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 117

Pendanaan pengelolaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Semua Izin Usaha Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlaku izin berakhir.

Pasal 119

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan perorangan yang akan memperpanjang izinnya harus meningkatkan bentuk usahanya paling rendah berbentuk perusahaan komanditer atau firma dan mengajukan permohonan izin yang baru.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dengan mempertimbangkan hak prioritas.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Ditetapkan di
Yogyakarta pada
tanggal 5 April 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU
BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA:
(1,86/2018)

Salinan

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714

199102 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1177Un.02/DS.1/PG.00/7 / 2020 24 Juli 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Rafsanjani Abd Syukur
NIM : 14370004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : XIII
Alamat Asal : Leubatang, Omesuri, Lembata, NTT
Alamat di Yogyakarta : Jl. Janti, Gg. Gemak, No.88, Gedongkuning, Banguntapan,
Bantul, DI Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
2. Lokasi pertambangan bahan galian bukan logam dan batuan

Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 27 Juli 2020 s/d 4 Agustus 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Rafsanjani Abd Syukur)

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

alamat jember
alamat jember

Alamat Jl. Bumijo No. 5 Yogyakarta Telepon (0274) 589091 Faksimile (0274) 550320
Website : <http://dpupesdm.jogjaprovo.go.id> Email : dpupesdm@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55231

Yogyakarta, 28 Juli 2020

Nomor : 070/ 25483

Lampiran : -

Hal : Izin Rizet An. Rafsanjani
Abd. Syukur

Kepada Yth.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

di -
Tempat

Memperhatikan Surat Saudara Nomor B-1175/Un.02/DS.1/
PG.0017/2020 tanggal 24 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Rizet, dengan
ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama Rafsanjani Abd Syukur
tersebut telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan bahwa izin rizet dilakukan dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)"
2. Melakukan konsultasi dan diskusi terkait penerapan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 yang mulai berlaku sejak tanggal 5 April 2018, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, antara lain terkait lingkup pengaturan dalam perda, wilayah pertambangan, proses permohonan izin, jenis perizinan, daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kabupaten Sleman, serta permasalahan penambangan tanpa izin.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan mahasiswa tersebut memahami 3 Peraturan Gubernur DIY yang terbit sebelum perda dan dinyatakan masih berlaku, yaitu : Pergub Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pergub Nomor 46 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pergub Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA SEKSI
PERTAMBANGAN MINERAL

PUJA KRISMANTO, ST.
NIP. 196601031998031015

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas PUP-ESDM DIY (sebagai laporan):

LAMPIRAN 3



Gambar 1: wawancara dengan bapak Raharjo



Gambar 2: Wawancara dengan pak Pujo Kristanto



Gambar 3: Wawancara dengan Pak Eri



Gambar 4: Wawancara dengan Pak Margono



Gambar 5: Proses Penambangan Pasir dan Batu



Gambar 6: Proses Pengangkutan Pasir

LAMPIRAN 4

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN PENAMBANG PASIR (BAHAN GALIAN BUKAN LOGAM DAN BATUAN)

1. Sudah berapa lama anda bekerja menjadi penambang pasir?
2. Apakah penambang pasir menjadi pekerjaan utama anda?
3. Berapa banyak orang yang menambang pasir di lokasi ini?
4. Apakah anda mengetahui tentang aturan-aturan pertambangan sebelum melakukan pekerjaan ini (pertambangan)?
5. Apakah anda ketahui tentang Peraturan Daerah DI Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan?
6. Apakah wilayah ini di perbolehkan untuk kegiatan pertambangan?
7. Apakah anda memiliki Izin Usaha Pertambangan?
8. Apakah pernah ada sidak atau razia terkait penambangan liar?

DINAS PUP-ESDM PROVINSI DI YOGYAKARTA

1. Bagaimana pelayanan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Sleman?
2. Apakah anda tahu tentang Peraturan Daerah DI Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan?
3. Apa saja syarat yang di butuhkan untuk permohonan Izin Pertambangan?
4. Bagaimana prosedur permohonan izin pertambangan yang berlaku di Sleman?
5. Wilayah-wilayah mana saja yang di perbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan wilayah-wialayah mana saja yang dilarang diwilayah Sleman?
6. Bagaiman upaya sosialisasi tentang peraturan pertambangan di kabupaten Sleman?

7. Upaya apa yang di lakukan untuk menekan angka pertambangan illegal?
8. Siapa yang berkewenangan bila ada kegiatan penambangan liar?

LAMPIRAN 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rafsanjani Abd Syukur
TTL : Balauring, 11 September 1994
Nama Orang Tua
Ayah : Abdul Syukur
Lamabawa Ibu :
Ermawati Hasan
Alamat : Jl. Poros Pedalaman Balauring-Weiriang,
Leubatang, Omesuri, Lembata, NTT
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Email : djanilamabawa@gmail.com
No. Handphone : 082136359447

B. Riwayat Pendidikan

1. 2002-2007 : MI Nurul Hadi, Leubatang
2. 2007-2008 : MTs Swasta Al-Muhajirin Hingalamamengi
- 2008-2010 : SMP Al-Muhajirin, Gresik
3. 2011-2014 : MAN 2 Yogyakarta
5. 2014-2020 : Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua PPMIK Yogyakarta 2015-2016
2. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PK Syariah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA